

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002
TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK DI DESA DUKUAN
KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO
SKRIPSI**

Oleh:

Ikhlasul Amal

NIM. C91214129



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal
NIM : C91214129
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
Islam/HukumKeluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 23
Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak di
Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan,




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK DI DESA DUKUAN KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO” yang ditulis oleh Ikhlasul Amal NIM C91214129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,


Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ikhlasul Amal NIM. C91214129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP.19582301988021001

Penguji III,

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.Hi
NUP. 201603306


Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikhlasul Amal
NIM : C91214129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ikhlasul21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak di Desa Dukuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Ikhlasul Amal)

menjaga, mendidik, dan memberikan kasih sayang seutuhnya anugrah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya bisa membuat mereka nyaman dan menjadikan pribadi anak tersebut lebih percaya diri bentuk kasih sayang kepada anak tidak harus dengan soal materi. Kebahagiaan anak sebenarnya bukan terletak atau hanya dengan uang namun anak juga sangat memerlukan kasih sayang dari orang tuanya dan dukungan penuh dari orang tuanya.

Peran orang tua sejatinya sangat diperlukan untuk keberlanjutan dan kesuksesan anak dikemudian hari banyak diantaranya kasus-kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tua data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyebutkan dalam 7 tahun terakhir, ditemukan sebanyak 26.954 kasus anak berdasarkan 9 klaster, 3 klaster diantaranya merupakan kasus yang tertinggi. Komisioner KPAI Jastra Putra menyebutkan, pertama kasus anak berhadapan hukum baik pelaku maupun korban 9266 kasus, kedua kasus di keluarga dan pengasuhan alternatif baik korban perceraian orang tua, perebutan hak asuh dan kasus penelantaran ada 5006, ketiga kasus serta Pornografi dan Cyber Crime baik sebagai korban maupun pelaku 2358 kasus.

Hal ini sungguh sangat disayangkan mengingat juga salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri agar dikaruniai anak yang sholeh - sholeha dan hal ini juga bisa dikatakan tidak menjaga amanat yang diberikan oleh Allah SWT. Mencari nafkah untuk kebutuhan anak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua namun mendidik dan menyayangi anak juga menjadi komponen penting yang harus juga dilakukan oleh orang tua. Bukan berarti ketika orang tua memberikan pendidikan kepada anak dengan

memasukkan anak ke sekolah-sekolah kemudian tanggung jawab orang tua selesai, masih banyak tanggung jawab orang tua yang harus dikerjakan meskipun anaknya sudah dimasukkan di sekolah-sekolah seperti halnya menanyakan bagaimana sekolah kamu hari ini nak, banyak tugas atau ada tugas yang diberikan oleh Gurumu tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sepele namun ketika di tanyakan kepada anak merupakan hal yang sangat berharga, karena anak akan merasa orang tua nya masih peduli dan orang tua nya masih sayang kepada nya. Kurangnya komunikasi yang dijalin antara orang tua dan anaknya juga yang menurut penulis menjadi faktor utama yang menjadikan anak terlantar atau bisa dikatakan kurang perhatian sehingga anak banyak melakukan kejanggalan-kejanggalan yang semestinya tidak dilakukan oleh anak seumuran demikian.

Sering di temui di masyarakat bahwasanya masih banyak anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga sering kita temui pula masalah-masalah yang diakibatkan dari kenakalan-kenakalan anak usia dini ataupun yang sudah menginjak remaja banyak diantaranya anak yang masih di bawah umur sudah merokok atau bahkan sudah terkena obat-obatan terlarang atau yang sering disebut Narkotika.

Seperti halnya masalah yang diangkat sebagai judul oleh penulis ini belakangan ini banyak anak yang ada di desa Bangsal Kabupaten Mojokerto ini banyak diantaranya anak-anak yang kurang perhatian atau hak-hak yang seharusnya dimiliki anak ini dari kewajiban orang tuanya tidak terpenuhi, banyak orang tuanya yang dengan sengaja bahkan hanya untuk mementingkan masalah ekonominya agar dapurnya tetap terkepul tetapi lalai terhadap kewajibannya terhadap anak-anaknya, bukan berarti kewajiban

tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus yang berisi ketentuan mengenai konsep tata cara mengasuh anak dan hubungan intra keluarga yang baik, yang meliputi hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak yang diatur KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: profil dari desa tersebut, baik dari faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan masalah sosial yang ada di desa tersebut. Pengasuhan anak yang tepat dan benar menurut Kompilasi Hukum Islam, profil dari keluarga tersebut serta bentuk pengasuhan yang seharusnya diterapkan dari keluarga tersebut.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.

Maksudnya: “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daru Qutni dan Ibnu Hibban)

- 4) Lelaki. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain ulama Hanafiyah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang laki-laki.
- 5) Merdeka. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama kecuali ulama Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka.
- 6) Adil. *Istiqamah* dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriyah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewangan.
- 7) Islam. Syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama.
- 8) Dapat melihat. Ini merupakan syarat menurut ulama Syafi’iyah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.
- 9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih.

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-Undang

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtua atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta niatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan bangsa dan negara.

1. Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apa pun yang mau dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya. Biasanya pola pengasuhan anak oleh orangtua semacam ini diakibatkan oleh orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang menjadi apa.

Anak yang diasuh orangtuanya dengan metode semacam ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil maupun sudah dewasa.

2. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya.

Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang-tua yang telah membesarkannya.

Anak yang besar dengan teknik asuhan anak seperti ini biasanya tidak bahagia, paranoid / selalu berada dalam ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar rumah, benci orangtua, dan lain-lain. Namun di balik itu biasanya anak hasil didikan ortu otoriter lebih bisa mandiri, bisa menjadi orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggungjawab dalam menjalani hidup.

3. Pola Asuh Otoritatif adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orangtua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan para orangtua kepada anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan tehnik asuhan otoritatif akan hidup ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orangtua,

banyak orang tua yang tidak mengerti atau bahkan acuh terkait hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya dalam hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak) dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam hal ini dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (6) bahwasanya “ Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Jelas bahwasanya anak yang kebutuhan sosialnya tidak dipenuhi oleh orang tuanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dikatakan anak yang terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang ada di desa tersebut yang tidak faham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga dalam hal ini masih banyak anak terlantar yang ada di desa tersebut.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni terdapat pada Pasal 45 dimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimulai seakanak dilahirkan hingga sampai anak itu kawin atau sudah dapat berdiri sendiri. Jelas disini bahwa orangtua wajib hukumnya

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, disini arti mendidik bukan hanya ketika anaknya itu mendapatkan sekolah terbaik namun justru peranan orangtua lah yang diharuskan ada disini guna menjadikan anak-anak mereka menjadi yang terbaik. Memelihara anak dengan baik artinya orangtua lah yang sebenarnya harus tau bagaimana tingkah laku anak sehari-hari, perkembangan anak, kebutuhan anak tercukupi atau tidak. Disini jelas bahwasanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini mengharuskan untuk setiap orangtua supaya benar-benar memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan cara ikut memelihara dan mendidik anak secara langsung.

Dijelaskan juga didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang terdapat dalam pasal (1) ayat 11 yang berbunyi: Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta niatnya. Disini dijelaskan juga bahwasanya sudah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mendidik, mengasuh, dan bahkan membina anaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Bahwa keikutsertaan orangtua dalam mendidik anak sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang selayaknya orangtua harus mengetahui pertumbuhan serta perkembangan anak-anaknya dan sudah menjadi keharusan orangtua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Terjemah oleh Drs. Moh. Thalib. Bandung: PT Alma'arif. 1981
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih. Cet.III*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Tim Penerjemah Jabal. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal. 2011
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH. 2009
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: SinarGrafika. 1996
- Zainy, Muhammad Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008
- Mushoffa Fauzi. "Analisis Hukum Islam dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010
- Habibah, Umi. "Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perjudohan Anak dalam Kandungan". Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya. 2013
- Mu'arrof, Faishol. "Analisis Hukum Islam terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak-anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2007
- Raziq, Abdul. Perspektif Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009

